



P U T U S A N

Nomor 80/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANNY IRMELLA, beralamat di BSD, Blok F.4/15, Sektor XII Rt. 002 Rw. 014, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; Pembanding semula Pengugat tersebut diwakili kuasanya **DADI WALUYO, S.H., M.H., WAHYU BASKORO, S.H., M.H., DEDE KERNIAWAN, S.H., dan JOKO SANTOSO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 934/SK. Pengacara/2017/PN.Tng, tanggal 27 April 2017;

M E L A W A N

SUGIANTO GANDASASMITA, beralamat di BSD Blok F.4/15, Sektor XII Rt. 002 Rw. 014, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 4 April 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca gugatan Pengugat/Pembanding tanggal 3 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 7 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1993 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas

Hal - 1 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 Juni 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 87/1993 tanggal 26 Juni 1993;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta merupakan keluarga yang cukup harmonis sebagaimana yang dicita-citakan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - CLAUDIA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Nopember 1994;
 - ANCILLA DENNISE, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Oktober 1996;
4. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi konflik pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dikarenakan sudah tidak sepehaman lagi;
5. Bahwa Penggugat telah pisah kamar/ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, sehingga tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena itu demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian-dengan segala akibatnya hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan surat ini kiranya Majelis Yang Terhormat dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT YANNY IRMELLA dan Tergugat SUGIANTO GANDASASMITA yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 Juni 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 87/1993 tanggal 26 Juni 1993 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu;

Hal - 2 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan bahwa hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
- CLAUDIA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Nopember 1994;
 - ANCILLA DENNISE, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Oktober 1996;
- jatuh dibawah pengasuhan dan Perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca jawaban Tergugat/Terbanding tanggal 24 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik dan selanjutnya telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 Juni 1993 sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No. 87/1993 tanggal 26 Juni 1993;
3. Bahwa benar, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta merupakan keluarga yang cukup harmonis sebagaimana yang dicita-citakan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa benar, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - CLAUDIA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Nopember 1994;
 - ANCILLA DENNISE, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Oktober 1996;
5. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 23 (dua puluh tiga) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, untuk menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri.
6. Bahwa benar, Penggugat telah pisah kamar/ranjang dengan Tergugat namun dalam waktu yang tidak dapat dijelaskan karena Penggugat memang benar selalu menghindar dan meninggalkan rumah dan bahkan sejak awal bulan Juli 2016 telah membawa pakaian milik pribadinya dan

Hal - 3 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



sebagian alat rumah tangga dan pernah pernik dari rumah tanpa seijin Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan :

1. Dengan mempertimbangkan hasil pembicaraan saat dilakukan Mediasi, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Antara lain pengakuan Penggugat yang mengakui pernah adanya pihak ketiga dan saat ini ingin hidup sendiri. Dan Tergugat ingin memberi kesempatan dalam pemulihan hubungan demi kepentingan Anak-anak.
2. Agar Penggugat memberi pembuktian terjadinya konflik pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dengan menghadirkan saksi-saksi.
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena permohonan dari Tergugat yang tidak melihat adanya pelanggaran dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan pasal 3, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dan Bab IX KEDUDUKAN ANAK, pasal 49 (1) bagian huruf a dan bagian huruf b. Juga Tergugat sebagai Umat Katolik yang mengimani agama Katolik dan berusaha menghindari Perceraian karena Perceraian dilarang dalam hukum Gereja Katolik dan Perceraian adalah suatu perbuatan dosa dan menjadikan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tercela;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 4 April 2017. Amar putusan tersebut sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 908.000,- (sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Telah membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng yang menyatakan pada tanggal 5 April 2017 Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 4 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Pernyataan banding Penggugat tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 April

Hal - 4 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



2017, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 754/Pdt.G/2017/PN.Tng;

Telah membaca memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2017 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada surat Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng. Memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Juli 2017 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada surat Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng. Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas masing-masing Nomor 754/Pdt.G/2017/PN.Tng ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Juli 2017, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Juli 2017, agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini diterima hadir diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjadikan keadaan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin didamaikan yang diterangkan para saksi sebagai dasar pertimbangan hukum;

Hal - 5 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, bahkan menurut keterangan para saksi telah lebih 3 (tiga) tahun pisah kamar dan tidak saling komunikasi;
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama naif dan tidak masuk akal dengan memaksakan Penggugat tetap terikat perkawinan dengan Tergugat, sementara diantara mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

1. Tidak ada saksi yang melihat langsung atau mendengar langsung terjadinya cekcok atau perselisihan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yang terjadi adalah perbedaan paham dan tidak saling bicara;
2. Pembanding semula Penggugat selalu membuat masalah tetapi Terbanding semula Tergugat selalu menang;
3. Mohon agar Majelis Hakim Banding menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan dalam memori banding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap tepat dan benar pada putusan halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas). Pada halaman 16 (enam belas) Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai "Bahwa semua fakta tersebut diatas tidak disangkal oleh Penggugat di persidangan, namun bukannya Penggugat berusaha memulihkan rumah tangganya, tetapi justru Penggugat melepaskan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang tentunya juga mempunyai tanggung jawab dalam perkawinan dan dalam rumah tangga, sama halnya dengan suami sebagai kepala keluarga. Bahwa meski sikap dan perilaku Penggugat demikian, Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 17 (tujuh belas) menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal - 6 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 4 April 2017, memori banding dan kontra memori banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 4 April 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak kalah, oleh karena itu biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 4 April 2017 yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N** tanggal **18 SEPTEMBER 2017**, oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **DORTIANA PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PEN/PDT/2017/PT.BTN tanggal 11 Agustus 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **S E N I N** tanggal **25 SEPTEMBER 2017**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **SUTARNO, S.H., M.H.**, Panitera

Hal - 7 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.Hum.

TTD

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal - 8 - dari 8 Hal. Putusan No. 80/PDT/2017/PT.BTN.